



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGHASILAN DIREKTUR DAN UANG
JASA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
16 TAHUN 2009 TENTANG PENGHASILAN DIREKTUR DAN UANG JASA
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan, yang menyebutkan Penghasilan Direktur dan Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penghasilan Direktur dan Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penghasilan Direktur dan Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan pencabutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penghasilan Direktur dan Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penghasilan Direktur dan Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 02 Tahun 1992 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGHASILAN DIREKTUR DAN UANG JASA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGHASILAN DIREKTUR DAN UANG JASA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO SELATAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penghasilan Direktur dan Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penghasilan Direktur dan Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2018



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2018

